



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. MT Haryono No. 56 (0234) 274190 Sindang - Indramayu

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/KEP.173 –DISDIK/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD-IT)  
NAASHIRUS SUNNAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN  
NAASHIRUS SUNNAH KABUPATEN INDRAMAYU

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Naashirus Sunnah Indramayu Nomor: 01/Y-NS/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal permohonan izin operasional SD-IT Naashirus Sunnah, Yayasan Naashirus Sunnah Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;  
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;  
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU  
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM  
TERPADU (SD-IT) NAASHIRUS SUNNAH YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN NAASHIRUS SUNNAH KABUPATEN INDRAMAYU**
- KESATU : Menyetujui pendirian sekolah yaitu:  
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT)  
Naashirus Sunnah Pekandangan  
Status Sekolah : Swasta  
Alamat Sekolah : Jl. Mulia Asri Km. 03 Desa Pekandangan  
Kec. Indramayu Kab. Indramayu  
Nomor Statistik Sekolah : 10.2.02.18.150.53  
Penyelenggara : Yayasan Naashirus Sunnah  
Domisili Yayasan : Jl. Soekarno Hatta Desa Pekandangan  
Kec. Indramayu Kab. Indramayu
- KEDUA : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Naashirus Sunnah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 01 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU,

DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Camat Indramayu;
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Indramayu.